

Penerapan Dan Kecenderungan Asas Kesalahan Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Oleh :

Budi Surya David Oktavianus Hutahaean

Abstrak

Secara politik hukum, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menganut asas kesalahan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia pembuktian kesalahan menjadi sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkotika. Artinya, terbuktinya tindak pidana narkotika tidak secara otomatis pelakunya dijatuhi pidana, karena hal itu bergantung kepada apakah terdakwa memiliki kesalahan atau tidak. Setelah pembuktian tindak pidana terpenuhi maka tahap selanjutnya adalah pembuktian kesalahan, dengan menilai apakah tindak pidana itu dilakukan terdakwa dengan kesalahan atau tidak. Namun demikian, dalam praktiknya khususnya di kalangan para hakim, tidak semua hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana narkotika mempertimbangkan pembuktian kesalahan sebagai dasar menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Dengan itu, penerapan asas kesalahan di kalangan para hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia cenderung tidak konsisten.

I. PENDAHULUAN

Ditinjau dari perspektif Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika), terdapat pengaturan berupa kegiatan pemenuhan narkotika secara ilegal. Berdasarkan kegiatan itu pula terdapat beberapa pihak yang dapat menjadi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, antara lain : produsen; Pihak yang memiliki, melakukan penyimpanan atau menguasai narkotika; Importir dan eksportir narkotika; Pihak yang melakukan transito narkotika; Pihak yang melakukan penyaluran Narkotika; Pihak yang melakukan penyerahan Narkotika; dan Pihak yang menyalahgunakan narkotika (Pengguna).¹

Dari bentuk kegiatan dan pihak yang dapat sebagai pelaku tindak pidana narkotika di atas, setiap pihak-pihak tersebut sudah pasti memiliki, menyimpan atau

¹ Totok Yuliyanto, 2015, *RKUHP dan Masa Depan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Penerbit: Institute for Criminal Justice Reform – ICJR, hlm. 26-27

menguasai narkotika. Adanya ketentuan mengenai kualifikasi tindak pidana memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika, terlebih lagi tidak ada batasan yang tegas dalam penerapan Pasal tersebut, tentu hal ini sangat berbahaya dalam penerapannya dan berpotensi terjadinya rekayasa kasus oleh penegak hukum (Kepolisian atau BNN). Ketentuan semacam ini biasanya disebut sebagai Pasal keranjang sampah atau Pasal karet, yang kerap disalahgunakan dengan cara merekayasa kasus.

Dalam ketentuan Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 9 tentang Narkotika, menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golong I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)”.²

Selain itu, juga dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)”.³

Mencermati dan menelaah lebih lanjut bunyi ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika di atas, ketentuan tersebut sangat berpotensi terjadinya rekayasa kasus. Sebab, apabila ada seseorang yang menyusupkan narkotika ke dalam tas milik kita, hal mana perbuatan itu sama sekali tidak kita ketahui, maka ketika tas tersebut dilakukan pemeriksaan dan ditemukan narkotika dimaksud, maka dengan ketentuan Pasal 111 dan 112 UU Narkotika, pemilik tas sudah dapat dijerat dan ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana narkotika, yaitu sebagai pihak yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika.

Terlebih-lebih lagi untuk mempermudah dan mempercepat penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 122 UU Narkotika tersebut, pembuktian kesalahan pelaku atas kepemilikan narkotika tidak jarang Jaksa Penuntut Umum

² Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, 2014, *Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*, Bandung: Fokus Media, hlm. 56

³ *Ibid*, hlm. 56

maupun Hakim secara diam-diam menyimpangi asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*/tiada pidana tanpa kesalahan) dalam pembuktian. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim tidak jarang menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana secara mutlak atau dikenal dengan *strict liability*.⁴

Praktik penegakan hukum tindak pidana narkoba tanpa adanya pembuktian kesalahan dari pelaku sangat bertentangan dengan undang-undang narkoba, sebab undang-undangnya sendiri menganut asas kesalahan.⁵ Dengan mengikuti asas kesalahan, terbuktinya tindak pidana narkoba tidak secara otomatis pelakunya dijatuhi pidana, karena hal itu bergantung kepada apakah terdakwa memiliki kesalahan atau tidak. Artinya, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ketika tindak pidana itu dilakukan dengan kesalahan.⁶

Keharusan adanya pembuktian kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba, terutama terkait dengan ketentuan mengenai menguasai, memiliki, atau menyimpan narkoba, adalah tidak lain untuk menghindari adanya tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum berupa tindakan rekayasa kasus. Karena, bukan mustahil seseorang yang dituduh atau didakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, ternyata dalam fakta-fakta hukum persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak menyentuh sama sekali narkoba itu, negatif menggunakan narkoba, dan bahkan tidak ada saksi lain selain penyidik yang dihadirkan ke pengadilan.

Untuk itu, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba berupa perbuatan menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba, maka terlebih dahulu harus dibuktikan tindak pidananya, kemudian harus pula dibuktikan apakah pelaku memiliki kesalahan. Adapun elemen-elemen kesalahan yang dimaksud, antara lain :

- a) adanya kemampuan bertanggung jawab (dilihat dari sisi si pelaku berupa akal atau jiwa yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana – Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 218

⁵ *Ibid*, hlm. 217

⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1968, hlm. 89

- b) adanya hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Hubungan ini melahirkan dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan (niat atau maksud);
- c) Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapus sifat dapat dicelanya pelaku.⁷

Berdasarkan elemen kesalahan tersebut, maka dalam hal menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba, Jaksa Penuntutan Umum maupun Hakim harus mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari terdakwa menguasai, memiliki, atau menyimpan narkoba itu sesuai dengan elemen-elemen kesalahan. Sebab, kesalahan ini merupakan hal yang esensial dalam penjatuhan pidana sesuai dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”. Jika tidak, maka seseorang yang dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahannya menguasai, memiliki, atau menyimpan narkoba, hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.⁸

Dengan itu, penerapan sistem pertanggungjawaban secara mutlak dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang kedapatan memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba dapat merugikan orang tersebut dan meluputkan prinsip keadilan yang merupakan hakikat dari penegakan hukum itu sendiri. Di samping itu, celah semacam ini dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk merekayasa kasus karena untuk memenuhi target yang harus dipenuhi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba atau menjadikan celah tersebut sebagai sarana untuk memeras sejumlah uang dari orang yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan asas kesalahan, yaitu bagaimana penerapan dan kecenderungan asas kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia ?

II. PEMBAHASAN

⁷ Eddy. O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 127-129

⁸ Totok Yuliyanto, *Op.cit*, hlm. 36

Konsepsi menempatkan kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam sejarahnya ditemukan dalam sistem *common law*. Sejak abad kedua belas dalam hukum pidana negara-negara *common law system* berlaku maksim Latin: “*actus non est reus nisi mens sit rea*”.⁹ Menurut Smith dan Brian Hogan¹⁰ dalam bukunya “*Criminal Law*” ajaran kesalahan merupakan pengaruh dari hukum Kanonik dan Hukum Romawi.

Adapun menurut Wilson umumnya maksim tersebut diterjemahkan sebagai “*an act is not criminal in the absesce of a guilty mind*”¹¹ yang berarti suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat di dalamnya. Sementara itu, Kadish dan Paulsen¹² menafsirkannya sebagai “*an unwarrantable act without a vicious will is no crime at all*” yang jika diterjemahkan sebagai suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat.

Pada sisi lain, hal tersebut di atas hendak menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana sangat ditentukan oleh adanya *mens rea* pada diri orang tersebut. Dengan demikian, *mens rea* yang dalam hal ini disinonimkan dengan kehendak jahat (*guilty of mind* atau *vicious will*) merupakan hal yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.

Di lihat dari sisi ini, penggunaan doktrin *mens rea* dalam *common law system* pada hakikatnya juga sejalan dengan penerapan “asas tiada pidana tanpa kesalahan” yang dikenal dalam sistem hukum negara-negara *civil law*. *Actus non facit reum nisi mens sit rea* menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tidak bersalah.¹³

Perbedaan antara unsur-unsur perbuatan melawan dan pertanggungjawaban pembuat delik tidak berarti bahwa keduanya tidak saling berhubungan. Hal ini harus diingat bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum atau hal yang melanggar hukum itu sebagai ketentuan timbul dari norma yang atas pelanggarannya dinyatakan sebagai dapat dihukum. Rumusan dari sesuatu perbuatan yang dapat dihukum itu

⁹ Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 197

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

¹³ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47

unsur kesengajaan dapat dianggap sebagai termasuk ke dalamnya karena menurut ketentuan hal tersebut memang diisyaratkan.¹⁴

Pandangan yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah pemikiran yang berpangkal tolak dari pandangan bahwa unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan.¹⁵ Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.

Hal ini sesuai dengan syarat-syarat pemidanaan yang mendahulukan adanya perbuatan pidana. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang barulah diselidiki tentang sikap batin pembuat. Ketentuan tersebut jelas mendahulukan perbuatan pidana dan kalau terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa dalam hal penegakan hukum tindak pidana narkoba sebagaimana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, secara eksplisit menganut asas kesalahan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dengan kata lain, hakim dilarang menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi tindakan kepada terdakwa jika kesalahannya tidak terbukti. Dengan mengikuti asas kesalahan, terbuktinya tindak pidana narkoba tidak secara otomatis pelakunya dijatuhi pidana, karena hal itu bergantung kepada apakah terdakwa memiliki kesalahan atau tidak.

Akan tetapi, dalam kenyataannya praktik penegakan hukum tindak pidana narkoba, khususnya para hakim tidak konsisten dalam menempatkan asas kesalahan sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba. Karena, tidak jarang seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana narkoba menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, langsung dijatuhi pidana sekalipun fakta-fakta hukum persidangan menunjukkan

¹⁴ Siswanto, *Op.cit*, hlm. 199

¹⁵ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 10

bahwa terdakwa tidak menyentuh sama sekali narkotika itu, negatif menggunakan narkotika, dan tidak adanya saksi lain selain penyidik yang dihadirkan ke pengadilan.

Kenyataan seperti disebutkan di atas, dapat dilihat dari beberapa perkara tindak pidana yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, diperoleh data berupa beberapa putusan dalam perkara tindak pidana narkotika, yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut :

**Deskripsi Putusan Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana
Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Asas Kesalahan
Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana**

1	<p>Nomor Putusan : Putusan MARI No:2517K/Pid.Sus/2012, tanggal 14 Mei 2014 An. Fitri Yanti</p> <p>Dakwaan : Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.</p> <p>Putusan : Membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum.</p> <p>Pertimbangan : Bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, karena faktanya terdakwa tidak memiliki maksud atau niat melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.</p>
2	<p>Nomor Putusan : Putusan MARI No: 1071K/Pid.Sus/2012, tanggal 26 Juni 2012 An. Muh. Sofyan Alias Fian bin H. Muhamad Hatta.</p> <p>Dakwaan : Pasal 111 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.</p> <p>Putusan : Membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum.</p> <p>Pertimbangan : Bahwa niat atau maksud merupakan ajaran kesalahan sehingga tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud adalah pelanggaran hukum yang berat.</p>
3	<p>Nomor Putusan : Putusan No: 466/Pid.Sus/2018/PN. Lbp, tanggal 24 Mei 2018 A.n. Tamam Mazial Nasution alias Tamam.</p> <p>Dakwaan : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.</p> <p>Putusan : Membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum.</p> <p>Pertimbangan : Bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan maksud dan tujuan terdakwa atas kepemilikan narkotika dan tidak dapat pula membuktikan terdakwa sebagai pengguna narkotika.</p>
4	<p>Nomor Putusan : Putusan No : 33/Pid.Sus/2019/ PN. Tsm, tanggal 12 2019.</p> <p>Dakwaan : Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Ketiga :Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.</p> <p>Putusan : Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1)</p>

	<p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Kedua).</p> <p>Pertimbangan : Bahwa dalam penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 bungkus kertas buku berisikan ganja kering dan 3 paket plastik bening berisikan sabu-sabu, sehingga hakim menilai unsur memiliki, menguasai, dan menyimpan terpenuhi. Dan Majelis hakim menyatakan bahwa kesalahan terdakwa secara otomatis juga terdakwa secara otomatis juga terbukti dengan terbuktinya tindak pidana.</p>
5	<p>Nomor Putusan : Putusan No : 05/Pid.Sus/2017/PN.Smg tanggal 9 Maret 2017 A.n Agus Joko Noro Pratopo.</p> <p>Dakwaan : Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.</p> <p>Putusan : Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.</p> <p>Pertimbangan : Majelis hakim menyatakan bahwa kesalahan terdakwa secara otomatis juga terbukti dengan terbuktinya tindak pidana.</p>

Mencermati tabel di atas, ternyata di kalangan para hakim terdapat perbedaan pandangan dalam menerapkan asas kesalahan sebagai dasar menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, khususnya pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam ketentuan Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 9 tentang Narkotika, menyatakan : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);

Sementara, dalam Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);

Jika ditelaah lebih lanjut bunyi ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika di atas, ketentuan tersebut sangat berpotensi digunakan aparat penegak hukum untuk melakukan rekayasa kasus karena adanya target yang harus dipenuhi dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Sebab, apabila ada seseorang yang menyusupkan narkotika ke dalam tas milik kita, hal mana perbuatan itu sama sekali tidak kita ketahui, maka ketika tas tersebut dilakukan pemeriksaan dan ditemukan narkotika dimaksud, maka dengan ketentuan Pasal 111 dan 112 UU Narkotika itu, pemilik tas sudah dapat dijerat dan ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana narkotika, yaitu sebagai pihak yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika. Artinya, unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika tersebut sangat mudah dibuktikan.

Terlebih lagi untuk mempermudah dan mempercepat penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 111 dan Pasal 122 UU Narkotika tersebut, pembuktian kesalahan pelaku atas kepemilikan narkotika tidak jarang Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim secara diam-diam menyimpangi asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*/tiada pidana tanpa kesalahan) dalam pembuktian. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim tidak jarang menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana secara mutlak atau dikenal dengan *strict liability*.¹⁶

Praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika tanpa adanya pembuktian kesalahan dari pelaku sangat bertentangan dengan undang-undang narkotika, sebab undang-undangnya sendiri menganut asas kesalahan. Dengan mengikuti asas kesalahan, terbuktinya tindak pidana narkotika tidak secara otomatis pelakunya dijatuhi pidana, karena hal itu bergantung kepada apakah terdakwa memiliki kesalahan atau tidak. Artinya, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ketika tindak pidana itu dilakukan dengan kesalahan.

Keharusan adanya pembuktian kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkotika menjadi penting, terutama terkait dengan ketentuan mengenai menguasai, memiliki, atau menyimpan narkotika, karena untuk menghindari adanya tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum berupa tindakan rekayasa kasus. Karena, bukan mustahil seseorang yang dituduh atau didakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika tanpa

¹⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 218

hak atau melawan hukum, ternyata dalam fakta-fakta hukum persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak menyentuh sama sekali narkoba itu, negatif menggunakan narkoba, dan bahkan tidak ada saksi lain selain penyidik yang dihadirkan ke pengadilan.

Dengan demikian, pentingnya pembuktian kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba, mengharuskan bahwa terbuktinya tindak pidana narkoba tidak secara otomatis pelakunya dijatuhi pidana, karena hal itu bergantung kepada apakah terdakwa memiliki kesalahan atau tidak. Setelah pembuktian tindak pidana terpenuhi maka tahap selanjutnya adalah pembuktian kesalahan, dengan menilai apakah tindak pidana itu dilakukan terdakwa dengan kesalahan atau tidak.

Pembuktian kesalahan ini diukur dengan menilai niat atau maksud seseorang itu yang dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukannya itu. Hal inilah merupakan bagian dari ajaran tentang asas kesalahan yang menentukan bahwa “tidak pidana tanpa ada kesalahan”, sehingga seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahannya. Dengan itu, apabila menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu tindak pidana narkoba adalah bertentangan dengan undang-undang, karena undang-undang narkoba itu sendiri menganut asas kesalahan. Tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius, karena tentunya sangat menciderai rasa keadilan setiap orang dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan asas kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia cenderung tidak konsisten, terutama di kalangan para hakim dalam menentukan pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana narkoba, sehingga selain menciderai rasa keadilan, juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan tindak pidana narkoba.

B. Saran

Sehubungan dengan adanya inkonsistensi penerapan asas kesalahan di kalangan para hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia, dalam hal ini Mahkamah Agung perlu mengeluarkan

produk hukum berupa Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai landasan bagi para hakim dalam menerapkan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba, sehingga menghindari adanya ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

IV. REFERENSI

- Abidin, Andi Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ali, Zainuddin, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana – Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hiariej, Eddy. O.S, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, 2014, *Undang-Undang Narkoba dan Psikotropika*, Bandung: Fokus Media
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Saleh, Roeslan, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, Jakarta
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Jakarta: Rineka Cipta
- Yuliyanto, Toto, 2015, *RKUHP dan Masa Depan Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika*, Jakarta : Penerbit: Institute for Criminal Justice Reform – ICJR